



Efektivitas Pelaksanaan Operasi Kejahatan Kendaraan Sebagai Upaya Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor Roda Dua

Riko Fitrian^{1*}, Laurensius Arliman², Herman Bakir³

^{1,2,3} Universtas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: rikofitrian24@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 19/12/2025

Diterima, 22/01/2026

Dipublikasi, 28/01/2026

Kata Kunci:

Penanggulangan,
Pencurian, Kendaraan
Bermotor, Kejahatan

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan operasi kejahatan kendaraan oleh satreskrim Poles Payakumbuh sebagai upaya non penal penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan patroli di daerah rawan, membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan sistem keamanan. Operasi kejahatan kendaraan diawali dengan proses pemetaan daerah rawan kejahatan kendaraan bermotor dengan mengumpulkan berbagai data dari laporan masyarakat, hasil investigasi lapangan, serta catatan kriminal dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya dilakukan peningkatan patroli di lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi sebagai titik rawan pencurian kendaraan bermotor. Kendala dalam pelaksanaan operasi kejahatan kendaraan oleh satreskrim Polres Payakumbuh sebagai upaya non penal penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, terbatasnya sumber daya personel kepolisian. Minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan mereka sendiri. Kurangnya fasilitas penunjang seperti sistem pemantauan CCTV yang masih terbatas. Kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dan pemilik usaha parkir. Efektivitas operasi kejahatan kendaraan oleh satreskrim Polres Payakumbuh terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua diukur melalui berbagai indikator, yaitu penurunan angka kejahatan, peningkatan jumlah kasus yang berhasil diungkap, serta dampak operasi terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan mereka. Data dari kepolisian menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan Operasi kejahatan kendaraan secara intensif, angka pencurian kendaraan di Payakumbuh mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The implementation of Vehicle Crime Operation by Satreskrim Polres Payakumbuh as a non-penal effort to overcome the crime of two-wheeled motor vehicle theft is carried out by increasing public awareness, conducting patrols in vulnerable areas, building cooperation with various parties to create a security system. Operation Jaran begins with the process of mapping areas prone to motor vehicle crime by collecting various data from public reports, field investigation results, and criminal records from previous years. Furthermore, patrols are increased in locations that have been identified as vulnerable points for motor vehicle theft. Obstacles in the implementation of vehicle crime operations by Satreskrim Polres Payakumbuh as a non-penal effort to overcome the crime of two-wheeled motor vehicle theft, limited police personnel resources. Lack of public awareness and participation in maintaining the security of their own vehicles. Lack of supporting facilities such as CCTV monitoring systems which are still limited. Lack of coordination between the police and parking business owners. The effectiveness

of vehicle crime operations by the Payakumbuh Police Traffic Unit in overcoming the crime of two-wheeled motor vehicle theft is measured through various indicators, namely a decrease in the crime rate, an increase in the number of cases that have been successfully solved, and the impact of operations on public awareness in maintaining the security of their vehicles. Data from the police show that after the intensive implementation of Operation Jaran, the number of vehicle thefts in Payakumbuh has decreased quite significantly compared to previous years.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan masalah yang sudah asing bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kejahatan merupakan permasalahan yang kompleks terhadap waktu yang dihadapi oleh penegak hukum Indonesia. Kejahatan atau tindak kriminal adalah bentuk dari perilaku yang menyimpang yang telah melekat pada kehidupan masyarakat dalam hal ini tiada masyarakat yang tidak terhindar dari kejahatan.¹ Penerapan hukum pidana tidak boleh bersifat politis². Efektivitas adalah ukuran seberapa besar kualitas, kuantitas dan waktu yang akan dicapai. Hal ini berlaku, apabila semakin tinggi persentase sasaran yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitannya.³

Salah satu bentuk kejahatan pencurian dari dahulu hingga sekarang yang sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya wilayah kota Payakumbuh adalah pencurian kendaraan bermotor. Pencurian bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian yang delik perbuatannya telah diatur sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.⁴ Pengertian mengenai tindak pidana menurut Van Hamel adalah sebuah ancaman terhadap hak-hak orang lain yang dimana setiap tindakan kriminal yang melibatkan pelaku dan juga menimbulkan korban. Korban adalah seseorang pelaku kriminal ataupun korban yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain.⁵

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Payakumbuh, jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Payakumbuh pada periode 2022 hingga 2024 tercatat sebanyak 426 kasus. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan pencurian kendaraan roda dua, yang mencapai 356 kasus atau sekitar 83,6% dari total kasus. Pada tahun 2022, terjadi sebanyak 158 kasus pencurian kendaraan bermotor, dengan 134 di antaranya melibatkan kendaraan roda dua. Dari jumlah tersebut, penyelesaian melalui jalur penal atau pengadilan tercatat sebanyak 21 kasus, sementara 16 kasus diselesaikan melalui jalur non-penal seperti mediasi atau penyelesaian alternatif. Pada tahun 2023, jumlah kasus menurun menjadi 146, dengan 121 di antaranya adalah pencurian kendaraan roda dua. Penyelesaian melalui jalur penal mengalami peningkatan signifikan menjadi 46 kasus, sementara penyelesaian melalui jalur non-penal mencapai 22 kasus. Pada tahun 2024, terjadi penurunan lebih lanjut, dengan jumlah kasus sebanyak 119. Dari angka tersebut, 101 kasus melibatkan kendaraan roda dua. Penyelesaian melalui jalur penal tercatat sebanyak 12 kasus, sedangkan penyelesaian melalui jalur non-penal sebanyak 10 kasus.

Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Payakumbuh dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak

¹ Saparinah Sadli, *Presepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, 2006, hlm. 56.

² Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2010, hlm. 73.

³ Lysa Anggrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, cet. 1, Uais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, hlm. 13.

⁴ Imam Saroni, *Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 18.

⁵ Sahetapy, J.E. *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 92.

kepolisian. Namun, meskipun terdapat peningkatan penyelesaian melalui jalur penal pada tahun 2023, jumlah penyelesaian kasus baik secara penal maupun non-penal masih memerlukan perhatian untuk lebih ditingkatkan.⁶ Permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan operasi kejahatan kendaraan oleh Polres Payakumbuh sebagai upaya non penal penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, kendala dan efektivitas.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Operasi Kejahatan Kendaraan Oleh Satreskrim Polres Payakumbuh Sebagai Upaya Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Pada tahun 2022, satreskrim Polres Payakumbuh melaksanakan 15 operasi penindakan terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor. Tahun 2023, jumlah operasi yang dilakukan meningkat menjadi 18 operasi. Dan pada tahun 2024, jumlah operasi yang dilakukan sedikit menurun menjadi 12 operasi. Pelaksanaan operasi kejahatan kendaraan oleh satreskrim Polres Payakumbuh diawali dengan proses pemetaan daerah rawan kejahatan kendaraan bermotor. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari laporan masyarakat, hasil investigasi lapangan, serta catatan kriminal dari tahun-tahun sebelumnya.

Hasil pemetaan ini, diketahui bahwa terdapat beberapa wilayah yang sering menjadi sasaran pencurian kendaraan bermotor, seperti area parkir umum yang minim pengawasan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan perumahan dengan tingkat keamanan rendah. Selain itu, pemetaan juga dilakukan terhadap pola kejahatan yang sering terjadi, termasuk modus operandi yang digunakan oleh para pelaku. Beberapa pelaku pencurian kendaraan bermotor biasanya menggunakan metode pencurian cepat dengan kunci palsu atau alat khusus yang dapat merusak sistem pengaman kendaraan dalam waktu singkat. Dengan memahami pola kejahatan ini, kepolisian dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Payakumbuh.⁷

Setelah pemetaan daerah rawan dilakukan, langkah berikutnya dalam operasi kejahatan kendaraan adalah peningkatan patroli di lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi sebagai titik rawan pencurian kendaraan bermotor. Patroli ini dilakukan secara berkala, baik pada siang hari maupun malam hari, terutama di area yang sering menjadi target pelaku kejahatan. Satreskrim Polres Payakumbuh bekerja sama dengan unit kepolisian lainnya dalam melakukan patroli ini, sehingga cakupan pengawasan dapat diperluas. Selain patroli rutin, kepolisian juga mulai menerapkan metode patroli berbasis teknologi, seperti pemasangan kamera pengawas di beberapa titik strategis. Kamera pengawas ini tidak hanya berfungsi untuk memantau aktivitas di tempat umum, tetapi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku jika terjadi pencurian. Dengan adanya pengawasan berbasis teknologi ini, kepolisian dapat lebih cepat merespons jika terjadi tindak kejahatan serta meningkatkan efektivitas dalam mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor.⁸

Selain patroli, satreskrim Polres Payakumbuh juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya non penal dalam operasi kejahatan kendaraan.

⁶ Prapenelitian berupa wawancara dengan Brigadir Fajar Maulana, S.H penyidik pada Satreskrim Polres Payakumbuh pada tanggal 16 September 2024.

⁷ Dian Prasetyo, *Pemetaan Wilayah Rawan Kriminalitas*, Gramedia, Jakarta, 2021, hlm. 112.

⁸ Ahmad Fauzi, *Teknologi dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka TIImu, Bandung, 2020, hlm. 89.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan kendaraan mereka serta memberikan edukasi mengenai cara-cara mencegah pencurian kendaraan bermotor. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah dan tempat umum mengenai bahaya pencurian kendaraan serta langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh pemilik kendaraan. Dalam sosialisasi ini, kepolisian juga memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk menggunakan sistem pengamanan tambahan pada kendaraan mereka, seperti penggunaan kunci ganda, alarm, dan alat pelacak GPS. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat lebih waspada dan tidak memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.⁹

Sebagai bagian dari strategi non penal dalam operasi kejahatan kendaraan, satreskrim Polres Payakumbuh juga memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintahan, pengelola parkir, serta komunitas masyarakat setempat. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah dengan melibatkan pengelola parkir dalam meningkatkan sistem keamanan di area parkir umum. Beberapa langkah yang diterapkan adalah dengan memperketat sistem pencatatan kendaraan yang masuk dan keluar dari

area parkir, menambah jumlah petugas keamanan, serta memasang lebih banyak kamera pengawas di tempat parkir. Selain itu, kepolisian juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga keamanan lingkungan melalui program siskamling dan sistem pelaporan cepat jika ada kejadian mencurigakan.

Adanya keterlibatan berbagai pihak ini, diharapkan sistem keamanan di lingkungan masyarakat dapat lebih terjaga, sehingga dapat menekan angka pencurian kendaraan bermotor di wilayah Payakumbuh.¹⁰ Pelaksanaan operasi kejahatan kendaraan juga didukung dengan kampanye kesadaran melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi lainnya. Satreskrim Polres Payakumbuh memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai daerah rawan pencurian kendaraan, tips keamanan, serta hasil operasi yang telah dilakukan. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan mereka sendiri serta memberikan informasi mengenai perkembangan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Adanya kampanye ini, kepolisian juga berharap masyarakat dapat lebih proaktif dalam memberikan informasi jika menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar mereka.¹¹

Kendala Dalam Pelaksanaan Operasi Kejahatan Kendaraan Oleh Satreskrim Polres Payakumbuh Sebagai Upaya Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.¹² Hal ini mencerminkan lemahnya aspek aparat penegak hukum dan sarana pendukung dalam teori Soerjono Soekanto, yang menyebutkan bahwa kekurangan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat penegakan hukum yang efektif. Selain keterbatasan personel, kendala lain yang dihadapi adalah minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan mereka sendiri. Banyak masyarakat yang masih mengabaikan langkah-langkah pengamanan dasar, seperti menggunakan kunci ganda, memarkir kendaraan di tempat yang aman, dan menghindari kebiasaan meninggalkan kunci di

⁹ Siti Rahmawati, *Edukasi Masyarakat terhadap Kejahatan Kendaraan Bermotor*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm. 76.

¹⁰ Budi Santoso, *Keamanan Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat*, Andi, Surabaya, 2018, hlm. 133.

¹¹ Rina Kartika, *Media Sosial sebagai Sarana Pencegahan Kriminalitas*, Bintang Pustaka, Malang, 2023, hlm. 215.

¹² Wawancara dengan Brigadir Khut Silalahi Sebagai Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh, 12 April 2025.

kendaraan saat berhenti sebentar. Dalam beberapa kasus pencurian kendaraan yang terjadi di Payakumbuh, ditemukan bahwa kelalaian pemilik kendaraan menjadi salah satu faktor utama yang mempermudah aksi pelaku. Petugas yang diwawancarai menyatakan bahwa edukasi kepada masyarakat memang telah dilakukan melalui berbagai penyuluhan dan sosialisasi, tetapi masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap keamanan kendaraannya sendiri.¹³

Selain faktor anggaran, keberhasilan operasi kejahatan kendaraan juga sangat dipengaruhi oleh dukungan dari pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Namun, dalam praktiknya koordinasi antara kepolisian dan pihak terkait masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal penegakan regulasi yang lebih ketat terhadap sistem keamanan kendaraan di fasilitas umum. Dalam wawancara dengan seorang pejabat kepolisian yang bertanggung jawab atas operasi ini, disebutkan bahwa upaya untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif dalam meningkatkan sistem keamanan di tempat-tempat umum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya perbedaan prioritas kebijakan dan keterbatasan anggaran di tingkat pemerintah daerah.¹⁴

Efektivitas Pelaksanaan Operasi Kejahatan Kendaraan Oleh Satreskrim Polres Payakumbuh Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Efektivitas suatu operasi kepolisian dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti penurunan angka kejahatan, peningkatan jumlah kasus yang berhasil diungkap, serta dampak operasi terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan mereka. Data dari kepolisian menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan operasi kejahatan kendaraan secara intensif, angka pencurian kendaraan di Payakumbuh mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, pada tahun 2022, satreskrim Polres Payakumbuh melaksanakan 15 operasi penindakan terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor, di mana tercatat sebanyak 50 kendaraan dilaporkan hilang. Dari jumlah tersebut, 30 kendaraan berhasil diamankan kembali dan 20 pelaku ditangkap. Ini berarti 60 persen kendaraan yang dicuri berhasil dikembalikan kepada pemiliknya, yang mengindikasikan Tingkat efektivitas yang cukup baik.

Pada tahun 2023, jumlah operasi meningkat menjadi 18 kali. Peningkatan ini diikuti oleh naiknya jumlah kendaraan yang dicuri menjadi 65 unit, tetapi keberhasilan dalam mengamankan kembali kendaraan juga meningkat, dengan 40 kendaraan ditemukan kembali dan 25 pelaku ditangkap. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas operasi, yang tidak hanya dilihat dari jumlah kendaraan yang berhasil diamankan, tetapi juga dari peningkatan jumlah pelaku yang ditangkap, yang mencerminkan pemahaman aparat terhadap pola operasi sindikat pencurian kendaraan bermotor.

Kemudian pada tahun 2024, meskipun jumlah operasi menurun menjadi 12 kali, jumlah kendaraan yang dicuri juga menurun menjadi 45 unit. Dari jumlah tersebut, 28 kendaraan berhasil diamankan dan 18 pelaku ditangkap. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah operasi berkurang, strategi yang diterapkan justru menjadi lebih efisien dan terarah. Penurunan jumlah kendaraan yang dicuri serta tetap tingginya tingkat pengembalian kendaraan curian menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan semakin matang dan mampu memberikan hasil maksimal dengan sumber daya yang lebih terbatas.

¹³ Wawancara dengan IPDA Zuyu Gianto, S.Pt Kanit Reserse Kriminal Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh, 14 April 2025.

¹⁴ Wawancara dengan AKP Doni Pramadona, S.H Kasat Reserse Kriminal Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh, 16 April 2025.

Selain itu, efektivitas operasi kejahatan kendaraan juga dapat diukur melalui jumlah kendaraan yang berhasil diamankan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Salah satu keberhasilan utama dari operasi ini adalah meningkatnya jumlah kendaraan hasil curian yang berhasil ditemukan dalam waktu yang relatif singkat. Sebelum adanya operasi kejahatan kendaraan, banyak kendaraan curian yang sulit ditemukan karena pelaku sering kali langsung menjualnya ke luar daerah atau membongkar kendaraan tersebut untuk dijual secara terpisah. Namun, dengan adanya peningkatan patroli dan kerja sama lintas daerah, kepolisian berhasil mengidentifikasi dan mengamankan lebih banyak kendaraan yang telah dicuri. Hal ini menjadi bukti bahwa operasi ini telah meningkatkan kapasitas kepolisian dalam merespons kasus pencurian kendaraan dengan lebih cepat dan efisien.

Jika dikaji berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, maka keberhasilan tersebut dapat dilihat dari unsur substansi hukum yang dijalankan dengan baik melalui pelaksanaan operasi kejahatan kendaraan, serta dari sisi aparat penegak hukum (struktur hukum), yakni personel satreskrim Polres Payakumbuh yang mampu melaksanakan tindakan secara sigap dan profesional. Selain itu, unsur budaya hukum juga terlihat dari mulai tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya keamanan kendaraan mereka, yang secara langsung mendukung keberhasilan operasi ini.

Namun, meskipun operasi kejahatan kendaraan menunjukkan hasil yang positif, efektivitinya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah kemampuan pelaku kejahatan dalam beradaptasi dengan strategi kepolisian. Dalam beberapa kasus, pelaku pencurian kendaraan bermotor menggunakan modus operandi yang lebih canggih untuk menghindari deteksi dari pihak berwenang. Beberapa pelaku bahkan telah menggunakan alat khusus untuk merusak sistem keamanan kendaraan dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, beberapa kelompok pelaku kejahatan memiliki jaringan yang cukup luas sehingga kendaraan curian dapat dengan cepat dipindahkan ke luar kota atau bahkan luar provinsi. Dengan kondisi ini, kepolisian perlu terus mengembangkan strategi baru agar operasi kejahatan kendaraan tetap efektif dalam menghadapi modus operandi yang semakin berkembang.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam konteks teori efektivitas hukum kendala ini berkaitan dengan aspek struktur hukum yang mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya dan kemampuan adaptif terhadap dinamika kejahatan. Artinya, meskipun norma hukum dan kebijakan telah dijalankan, efektivitas tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh aparat yang memadai secara kuantitas dan kualitas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap struktur hukum menjadi penting untuk memperkuat daya tanggap kepolisian. Tantangan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan operasi kejahatan kendaraan adalah keterbatasan sumber daya kepolisian dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Meskipun patroli rutin telah ditingkatkan, jumlah personel kepolisian yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan luasnya wilayah yang harus diawasi. Hal ini menyebabkan masih adanya beberapa titik rawan yang belum sepenuhnya mendapatkan pengawasan optimal. Selain itu, keterbatasan dalam hal anggaran juga menjadi kendala dalam meningkatkan fasilitas pendukung, seperti pemasangan lebih banyak kamera pengawas di tempat umum atau penggunaan teknologi deteksi kendaraan curian secara otomatis. Oleh karena itu, agar efektivitas operasi kejahatan kendaraan dapat terus meningkat, diperlukan dukungan lebih besar dari pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam menyediakan fasilitas yang lebih memadai bagi kepolisian.

Pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan aturan atau aparat penegak hukum, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dalam menjadikan hukum sebagai pedoman bertingkah laku. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum menjadi faktor penentu dalam keberhasilan jangka panjang dari operasi ini. Salah satu tantangan dalam menjaga efektivitas operasi kejahatan kendaraan dalam jangka panjang adalah bagaimana kepolisian dapat terus beradaptasi dengan

perkembangan modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Seiring dengan perkembangan teknologi, para pelaku pencurian kendaraan juga semakin canggih dalam menjalankan aksinya, misalnya dengan menggunakan alat pemrograman ulang kunci elektronik atau sistem pengacak sinyal GPS untuk menghindari pelacakan. Oleh karena itu, kepolisian perlu terus memperbarui strategi mereka dan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih dalam menangani kasus pencurian kendaraan. Salah satu langkah yang mulai diterapkan adalah kerja sama dengan produsen kendaraan dan perusahaan teknologi keamanan untuk mengembangkan sistem perlindungan yang lebih baik bagi kendaraan bermotor, seperti teknologi immobilizer yang lebih sulit diretas serta sistem pelacakan kendaraan yang lebih aman dari gangguan sinyal. Dalam hal ini, efektivitas hukum harus terus diperkuat dari sisi struktur hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Struktur hukum yang fleksibel dan adaptif sangat dibutuhkan agar mampu merespons kemajuan teknologi dan perubahan strategi kejahatan yang semakin kompleks.

Analisis efektivitas operasi kejahatan kendaraan, penting juga untuk melihat bagaimana kepolisian menangani tantangan yang muncul dalam pelaksanaan operasi ini, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran. Meskipun operasi ini telah menunjukkan hasil yang positif, masih ada kendala dalam hal keterbatasan jumlah personel yang bertugas di lapangan serta minimnya dukungan fasilitas yang tersedia bagi kepolisian. Untuk mengatasi masalah ini, kepolisian mulai menerapkan sistem prioritas patroli, di mana wilayah dengan tingkat kejahatan kendaraan yang lebih tinggi mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, kepolisian juga terus mendorong adanya peningkatan anggaran untuk mendukung operasional yang lebih baik, termasuk dalam pengadaan kendaraan patroli tambahan, sistem pemantauan digital, serta peningkatan pelatihan bagi personel yang terlibat dalam operasi ini.

Berdasarkan berbagai aspek yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas operasi kejahatan kendaraan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Payakumbuh telah menunjukkan hasil yang cukup positif, terutama dalam hal penurunan angka kejahatan, peningkatan jumlah kendaraan yang berhasil ditemukan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan mereka sendiri. Namun, untuk memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang, masih diperlukan berbagai langkah penguatan, termasuk peningkatan dukungan infrastruktur, pemanfaatan teknologi yang lebih canggih, serta kerja sama yang lebih erat dengan berbagai pihak terkait. Dengan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan kejahatan kendaraan bermotor di Payakumbuh dapat terus ditekan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

KESIMPULAN

Pelaksanaan operasi kejahatan kendaraan oleh Satreskrim Polres Payakumbuh sebagai upaya non penal penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan patroli di daerah rawan, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih efektif. Operasi kejahatan kendaraan oleh Polres Payakumbuh diawali dengan proses pemetaan daerah rawan kejahatan kendaraan bermotor dengan mengumpulkan berbagai data dari laporan masyarakat, hasil investigasi lapangan, serta catatan kriminal dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemetaan daerah rawan dilakukan, langkah berikutnya dalam Operasi kejahatan kendaraan adalah peningkatan patroli di lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi sebagai titik rawan pencurian kendaraan bermotor.

Kendala dalam pelaksanaan operasi kejahatan kendaraan oleh Satreskrim Polres Payakumbuh sebagai upaya non penal penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu terbatasnya sumber daya personel kepolisian yang bertugas di

lapangan. Polres Payakumbuh memiliki jumlah anggota yang terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah titik rawan kejahatan kendaraan bermotor yang harus diawasi. Minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan mereka sendiri. Kurangnya fasilitas penunjang untuk meningkatkan efektivitas operasi, seperti sistem pemantauan CCTV yang masih terbatas. Kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dan pemilik usaha parkir dalam menerapkan sistem keamanan yang lebih baik.

Efektivitas operasi kejahatan kendaraan oleh Satreskrim Polres Payakumbuh terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua diukur melalui berbagai indikator, yaitu penurunan angka kejahatan, peningkatan jumlah kasus yang berhasil diungkap, serta dampak operasi terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan mereka. Data dari kepolisian menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan Operasi kejahatan kendaraan secara intensif, angka pencurian kendaraan di Payakumbuh mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran polisi dalam operasi ini telah memberikan dampak positif dalam mengurangi peluang pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya.

REFERENSI

- Ahmad Fauzi, *Teknologi dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2021.
- Andre, *Penerapan kebijakan penal dan non penal terhadap penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika : Studi terhadap anak sebagai pemakai narkotika dan psikotropika di DKI Jakarta*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2020.
- Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2010
- Bonar Satrio Wicaksono, *Kebijakan Non-Penal Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Nunukan*, Tesis, Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2023.
- Budi Santoso, *Keamanan Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat*, Andi, Surabaya, 2018
- Dian Prasetyo, *Pemetaan Wilayah Rawan Kriminalitas*, Gramedia, Jakarta, 2021
- Djanggih, H., & Ahmad, K. The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016), *Jurnal Dinamika Hukum*, 2017
- Hendrikus Lermatin, *Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2023.
- Imam Saroni, *Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian*
- J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2020.
- Kendaraan Bermotor*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- Lestari, *Smart Mobility dan Transportasi Modern*, Deepublish, Bandung, 2022
- Lysa Anggrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, cet. 1, Uais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018
- Mattews, S.Y.Y, Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia, *Jurnal Kerta Semaya*, Vol(8)5, 2020.
- Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, cet. 1, Uais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018.
- Rina Kartika, *Media Sosial sebagai Sarana Pencegahan Kriminalitas*, Bintang Pustaka, Malang, 2023
- Salman Luthan, Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis, *Jurnal Hukum*, Vol. IV, 2017.